

Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana

Oleh: Mahrus Ali
Mahasiswa Pascasarjana FH UII Yogyakarta
E mail:Surham_02@yahoo.com

Abstract

There will be some implications if progressive law idea is applied on the criminal law judiciary system to enforce the law. The implications are firstly, the police will not use the written law as primary instrument in combating crimes, but they are going to place forward the conscience, secondly, unloading coherent characteristic at public attorney, that is bureaucratic sentralistic, and go into effect the comando system embracing responsibility hierarchie, and thirdly, the court (judge) should not handle the case only based on written law but also placed forward on conscience, because the law is created for the citizen and not inversed. The task of the judges are not only as technical Acts but they are also as a social creature.

Keywords: Sistem Peradilan Pidana, Hukum Progresif, dan Penegakan Hukum

Pendahuluan

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya.

Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu alternatif lain di dalam menegakkan hukum sehingga ia sesuai dengan konteks sosialnya. Tulisan ini mengkaji lebih jauh gagasan hukum progresif, serta menganalisis penerapan gagasan tersebut dalam konteks sistem peradilan pidana.

Memahami Gagasan Hukum Progresif

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan¹ Indonesia sangat buruk, terutama yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP).² Kondisi ini dikuatkan oleh data *Transparency International Indonesia* (TII) mengenai indeks persepsi yang mengatakan, bahwa lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang paling korup di Indonesia.³ Terlepas apakah data itu akurat atau tidak, paling tidak hal itu menjadi salah satu bukti realitas potret penegakan hukum (pidana) dewasa ini.

Hukum, melalui sistem peradilan pidana, yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan, dapat menjadi sarana rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat. Kenyataannya malah menimbulkan anarkhi sosial yang berkepanjangan. Tidak sedikit polisi yang bertindak tidak dengan hati nurani, tapi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, tidak jarang pula jaksa yang memeras dan merubah perkara hanya demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi. Putusan-putusan pengadilan sering tidak diterima masyarakat. Keadaan-keadaan seperti itu diperparah dengan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kurang terpuji dan melakukan perbuatan yang mencoreng diri dan

¹ Pembahasan mengenai peradilan sering dirancukan dengan pembahasan mengenai pengadilan, padahal secara substansial pertentangan pandangan tersebut tidaklah penting, sebab dalam penyebutan peradilan di dalamnya juga terkandung makna institusi (pengadilan), sedangkan dalam penyebutan kata pengadilan di dalamnya juga terkandung makna proses beracara (pengadilan). Dan memang secara harfiah dapat saja makna kata “peradilan” sebagai hal yang menunjuk pada segala aktivitas pengadilan dalam menjalankan fungsinya yakni penegakan hukum dan penegakan keadilan. Lihat Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Press, Malang, 2005, hlm 56.

² www.kompas.com/kompas-cetak/0503/05/ln/15901323.htm, diakses tanggal 27 Januari 2008

³ Berdasarkan data *Transparency International Indonesia* (TII), kepolisian masih dinilai sebagai institusi paling korup di Indonesia, dalam hal ini polisi mendapat nilai 4,2 %. Lembaga pengadilan menempati peringkat kedua dengan nilai 4,1 %, sementara peringkat ketiga adalah partai politik dengan nilai 4,0 %. Lihat *Harian Kompas*, 7 Desember 2007.

lembaganya sendiri. Kasus suap yang terjadi di Mahkamah Agung (MA). Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa penegakan hukum di Indonesia memang sedang dihadapkan pada masalah besar.

Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum.

Salah satu usaha mengatasi persoalan di atas adalah dengan merubah cara pandang, pola pikir dan paradigma aparat penegak yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia. Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam berhukum. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan-aturan normatif yang harus diikuti kemauannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan hukum progresif.

Satjipto Raharjo, merupakan pakar yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif.⁴ Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi "kelumpuhan hukum" di Indonesia. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁵

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif – yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri – bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa

⁴ Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", *Kompas*, 15 Juni 2002.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm. ix

ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesai adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁶ Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum Indonesia, selain ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Akibatnya muncul sejumlah pertanyaan yang mempersoalkan sejauh mana efisiensi lembaga peradilan dapat diandalkan sebagai lembaga pencari keadilan, tidak profesionalnya aparat jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, yang kemudian bermuara pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini.⁷

Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan *mainstream* utama aliran hukum di Indonesia. Kalau aliran legisme atau positivisme saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam penegakan hukum, maka hukum progresif malah menolak aliran ini, dalam arti paradigma dibalik.⁸ Artinya, berbeda dengan legisme berpusat

⁶ *Ibid.*, hlm 10-11. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 22-25

⁷ *Ibid.*, hlm. x

⁸ Istilah paradigma pertama kali digagas oleh Thomas Khun dalam karya utamanya *The Structure of Scientific Revolution*. Khun membedakan adanya dua tahap atau periode dalam setiap ilmu, yakni periode pra paradigmatis dan periode ilmu normal (*normal science*). Pada periode pra paradigmatis ini, terdapat sejumlah aliran pikiran yang saling bersaing, tetapi tidak ada satu pun aliran yang memperoleh penerimaan secara umum. Namun perlahan-lahan salah satu sistem teoritis mulai memperoleh penerimaan secara umum, dan dengan itu paradigma pertama terbentuk disiplin terbentuk. Maka sebuah disiplin memasuki perioden ilmu normal. Ilmu normal memiliki dua ciri esensial, yakni; 1) pencapaian ilmiah itu cukup baru sehingga mampu menarik pemraktik ilmu dari berbagai cara lain dalam menjalankan kegiatan ilmiah; dan 2) pencapaian itu cukup terbuka sehingga masih terdapat berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian oleh pemraktik ilmu dengan mengacu pada pencapaian-pencapaian tersebut. Dua ciri tersebut disebut sebagai paradigma. Dalam perjalanannya, kegiatan yang masuk dalam kategori ilmu normal (*normal science*) dapat menimbulkan hasil yang tidak dihasilkan. Maka terjadilah penyimpangan, yang oleh Khun disebut *anomali*. Setelah itu timbul suatu krisis yang membawa akibat yang besar terhadap komunitas ilmiah. Adanya anomali dan krisis ini kemudian menyebabkan sikap para ilmuwan terhadap paradigma yang berlaku berubah, begitu

pada aturan, hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁹

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tidak lagi pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali dapat melakukan interpretasi¹⁰ baru terhadap aturan tersebut untuk memberi

juga sifat penelitian mereka. Kemudian muncul revolusi ilmiah yang menimbulkan suatu paradigma baru dan pergulatan berkaitan dengan penerimaannya. Ketika paradigma baru ini diterima, maka dengan sendirinya paradigma lama ditolak atau ditinggalkan. Paradigma baru itu mampu memberikan penyelesaian terhadap anomali yang ada. Hal-hal tersebut dikenal dengan loncatan paradigma (*paradigm shifts*). Lebih lengkap baca Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetk. Kedua, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 89-94.

⁹ Sudijono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 September 2005, hlm. 186

¹⁰ Penafsiran (interpretasi) merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuatan dan penafsiran merupakan dua sisi dari barang yang sama, yaitu hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Pencurian adalah kejadian dalam alam yang kemudian dirumuskan dalam teks hukum. Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang suatu hal. Pencitraan adalah pembuatan konsep. Dalam pembuatan konsep selalu dimulai dengan pembatasan atau pembedaan antara yang dirumuskan atau tidak atau yang berada di luarnya. Oleh karena itu, perumusan itu bekerja dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan perumusan. Hampir tidak ada jaminan, bahwa perumusan itu akan tetap sesuai kebenaran. Dalam hubungan dengan inilah, perumusan selalu membawa kegagalan. Dengan lain perkataan, perumusan merupakan proyek kegagalan. Disebabkan oleh tuntutan untuk merumuskan ke dalam suatu teks, hukum sudah masuk ke ranah kebahasaan dan dengan demikian memasuki permainan bahasa (*language game*). Kalau hukum itu dituntut untuk membuat rumusan-rumusan, maka pada waktu yang sama ia ditakdirkan akan gagal menjalankan tugas tersebut.

keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:¹²

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "*hukum adalah untuk manusia*". Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila berpegang pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk dapat masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Manusia atau perbuatan manusia selalu merupakan suatu *unikum*. Kendati demikian, karakteristik itu tidak mendapatkan tempat dalam hukum. Di sini hukum sudah bekerja seperti mesin yang tinggal memencet tombol saja, ibarat mesin tomat (*subsumptie automaat*). Sementara itu, hukum harus bekerja dengan rumusan-rumusan hukum dalam perundang-undangan, yang telah menyempitkan atau mereduksi perbuatan manusia yang unik itu ke dalam skema atau standar tertentu.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan

Dalam perspektif tersebut hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 165-167. Lihat juga Satjipto Rahardjo "Hukum Progresif sebagai Dasar Pembagunan Ilmu Hukum Indonesia" dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammam Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 3-4

¹¹ Sudijono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op.cit.*, hlm. 186

¹² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 139-147

perumusan-perumusan masalah ke dalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Ketiga, apabila diakui bahwa peradaban hukum akan memunculkan sekalian akibat dan risiko yang ditimbulkan, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrim kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis itu. Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki risiko bersifat kriminogen.

Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diame-tral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita menyerahkan sepenuhnya kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the life of law has not been logic, but experience*.¹³

Gagasan hukum progresif dan karakteristik yang membedakannya dengan yang lain sebagaimana uraian di atas, memberi warna dan cara pandang baru di dalam memahami hukum dan penegakannya. Gagasan tersebut paling tidak merupakan angin segar di tengah “lumpuhnya” penegakan hukum di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Progresif

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain,

¹³ Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, "Hukum itu Perilaku Kita Sendiri", artikel pada *Harian Kompas*, 23 September 2002

sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.¹⁴

Pengertian di atas mencerminkan bahwa dalam sistem peradilan pidana itu terdapat kumpulan-kumpulan lembaga yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system*,¹⁵ karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).¹⁶

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 140

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004, hlm. 901

¹⁶ Kata terpadu (*integrated*) menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari *system*, proses, *system control* yang efektif, dan sebagainya. Penambahan kata terpadu (*integrated*) di belakang *pidana* dimaksudkan untuk lebih memberikan tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam *system* peradilan pidana nampaknya merupakan suatu *disturbing issue* di berbagai Negara. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana ini berkaitan dengan adanya kesamaan prosedur (sub sistem peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ ditentukan di dalam undang-undang), persepsi (adanya pemahaman/ pengetahuan yang sama antara sub-sub sistem terhadap perkara/ kasus yang ada, dan tujuan (sub-sub sistem peradilan pidana harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat). Lihat Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 1

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan sistem yang lain. Ciri-ciri tersebut adalah; bersifat terbuka (*open system*),¹⁷ memiliki tujuan,¹⁸ transformasi nilai,¹⁹ dan adanya mekanisme kontrol.²⁰ Di samping itu, dalam sistem peradilan pidana yang *jamak* dikenal selalu melibatkan dan mencakup sub-sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan,

¹⁷ Bersifat terbuka (*open system*) dimaksudkan, sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat, yaitu: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sub-sub sistem peradilan pidana itu sendiri (*the sub system of criminal justice systems*). Muladi, *Kapita...ibid.*, hlm vii. Lihat juga Sidik Sunaryo, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Kedua, UMM Press, Malang, 2004, hlm 255

¹⁸ Tujuan sistem peradilan pidana meliputi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah diharapkan pelaku menjadi sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga tingkat kejahatan menjadi berkurang. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat, sedangkan tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Ada juga yang merumuskan tujuan sistem peradilan pidana dalam rangkai untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah telah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk., Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 140

¹⁹ Transformasi nilai dalam arti sistem peradilan pidana dalam operasi kerjanya pada setiap komponen-komponennya harus menyertakan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan, seperti nilai keadilan, nilai kebenaran serta nilai kepatutan dan kejujuran.

²⁰ Mekanisme kontrol yaitu menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Karakteristik demikian ini melekat pada fungsi sistem peradilan pidana sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), serta mengurangi kejahatan di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

dan advokat.²¹

Memahami sistem peradilan pidana melalui pendekatan hukum progresif memang bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan dan penolakan akan hal ini pasti akan dijumpai. Karena begitu kuat dan mencengkrannya aliran legisme dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga ketika muncul gagasan baru yang mencoba “membongkar” pemahaman yang lama, hal itu dianggap sebagai barang haram dan merupakan suatu pembangkangan.

Dilihat dari sudut hukum, pekerjaan kepolisian tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, polisi menjadi penjaga *status quo* dari hukum. Hal itu mempunyai konsekuensi, bahwa apa yang dilakukan oleh polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat kelengkapan bagi penegakan hukum itu, seperti perundang-undangnya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana. Tak heran kalau kemudian muncul sebutan, bahwa polisi itu adalah “hamba hukum”, “aparatus penegak hukum”, dan sebagainya.

Pemahaman di atas membawa implikasi bahwa tidak ada legitimasi lain untuk polisi, kecuali sebagai aparat penegak hukum, sehingga pertanggungjawaban yang harus diberikannya juga semata-mata terhadap

²¹ Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana; *kedua*, kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan; *ketiga*, pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan; *keempat*, lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk; menjalankan putusan pengadilan, memastikan terlindunginya hak-hak terpidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat; dan *kelima*, advokat yang berfungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*, dalam Sidik Sunaryo, *Kapita....op.cit.*, hlm. 220

hukum yang menjadi “majikannya”. Dalam konteks pemahaman seperti itu, polisi tidak mempunyai panggilan lain kecuali menerapkan atau menegakkan hukum. Apabila ia telah membuktikan bahwa sekalian perintah hukum telah dijalankan, maka selesai dan sempurnalah tugasnya. Gaya pemolisian seperti itu, dikenal dengan sebutan “*polisi antagonis*”, yaitu polisi yang memposisikan dirinya berhadap-hadapan dengan rakyat.²²

Jika dilihat dari kaca mata hukum progresif, paradigma kepolisian di atas harus dibongkar dan tidak mendapat tempat sama sekali, karena hanya akan menjadi hamba *status quo*. Oleh karena itu, polisi tidak menjadikan hukum sebagai pusatnya, tapi rakyatlah (manusia) yang menjadi perhatian utama. Sehingga pertanyaan yang muncul, apakah polisi sudah menjadi pengayom dan pelindung rakyat yang sesungguhnya, atau ia sekedar alat pemerintah untuk menegakkan hukum?

Ketika polisi memang menjadi pengayom dan pelindung rakyat, maka bukan hukum yang menjadi patokan utama, tapi hati nurani. Artinya, ketika ada suatu kasus, yang pertama kali dilihat bukan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kasus itu, tapi hal-hal lain di luar hukum. ia tidak lagi terkungkung dengan rumusan formal perundang-undangan yang mengancam hukuman penjara bagi seorang pencuri, tapi melihat kasus itu sesuai dengan hati dan pikirannya. Polisi yang demikian ini disebut dengan “*polisi protagonis*”, yaitu polisi yang mengayomi dan melindungi rakyat kecil. Ia memiliki kesabaran, keberanian untuk keluar dari aturan hukum tertulis yang selama ini menjadi majikannya, dedikasi, dan pro rakyat kecil.²³

Pemahaman ini dapat diartikan bahwa sudah saatnya polisi menjadi bagian dari masyarakat. Ia harus peka terhadap kepentingan masyarakat. Di sini yang ditekankan bukan pada pertanggungjawaban secara hirarkhis dan berdasarkan peraturan-peraturan, melainkan lebih secara sosiologis mendekatkan kepada masyarakat dan warganya. Di sini polisi lebih memberikan pertanggung jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan warga masyarakat secara substansial. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan *community policing*.²⁴ Memang berat konsep ini

²² Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 30-31

²³ *Ibid.*, hlm. 32

²⁴ *Ibid.*, 33-35. Lihat juga Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisma dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm 176-180. baca juga Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Cetk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

diterapkan mengingat begitu kuatnya paham formalisme yang diterapkan oleh polisi di dalam menanggulangi kejahatan. Kalau konsep ini diterapkan, akan ada perubahan pola pikir, cara pandang dan paradigma polisi di dalam memperlakukan penjahat yang *notabene* adalah manusia itu sendiri. Kriteria untuk terciptanya *community policing* ini paling tidak antara lain; mendekatkan kepada rakyat, dalam arti rakyat tidak dijadikan lawan; menjadikan akuntabel terhadap masyarakat; menggantikan pada “penghancuran” dengan melayani dan menolong; peka dan melibatkan kepada urusan sipil dari warga Negara (masyarakat) seperti membantu orang lemah, tidak tahu dan kebingungan, frustrasi, pengangguran, sakit, lapar, kesepakatan, dan putus asa.²⁵

Di samping itu, penerapan gagasan hukum progresif sesungguhnya juga ditemukan dalam sistem yang digunakan dalam kepolisian, yaitu yang dikenal dengan diskresi. Jika hukum progresif, sebagaimana uraian di atas, lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata. Ini menyebabkan soal diskresi yang dikenal dalam tugas polisi sangat dianjurkan dalam penyelenggaraan hukum. Artinya, polisi dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari pada ketentuan-ketentuan formal.

Dalam konteks diskresi ini, menarik gagasan Jepang di dalam kepolisian mereka sebagaimana dilaporkan oleh John Owen Haley, yaitu yang memisahkan antara otoritas (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Pikiran legalistik biasanya melihat kepada kewenangan formal sekaligus sebagai isyarat untuk menjalankan kekuasaan yang lahir dari kewenangan tersebut. Kewenangan formal dijalankan oleh legislasi dan aktualisasinya oleh badan-badan pelaksana (*enforcement agencies*). Artinya, kewenangan formal yang diberikan tidak otomatis memberi kekuasaan kepada badan-badan untuk mengimplementasikan kekuasaan tersebut. Kewenangan formal sekedar memberi legalisasi, sedang aktualisasi kekuasaan disebarkan ke masyarakat.²⁶ Jika konsep ini diterapkan, ini berarti walaupun kepolisian (polisi) memiliki kewenangan untuk memproses kasus

²⁵ *Ibid.*, hlm. 246

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 45-46

seseorang kepada kejaksaan, tidak secara otomatis dapat diaktualisasikan. Tergantung pada bagaimana karakteristik pelaku dan kejahatan yang dilakukan serta kontekstualisasinya dengan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, aturan-aturan formal tidak menjadi satu-satunya majikan yang harus dilayani, tapi beralih pada hati nurani dan manusia.²⁷

Gagasan hukum progresif juga dapat diterapkan di kejaksaan. Untuk memahaminya, perlu dipaparkan karakter yang melekat lembaga ini yaitu: birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hirarkhis dan berlaku sistem komando. Keempat karakter ini diturunkan dari doktrin bahwa "kejaksaan adalah satu" (*een en ondeelbaar*). Karakter birokratis, menghendaki penanganan perkara dilakukan dengan pentahapan-pentahapan yang tegas, berurutan dan berjenjang, yang dilaksanakan oleh bidang yang berbeda (penyelidikan oleh intelijen dan penyidikan-

²⁷ Contoh yang bagus mengenai hal ini adalah penggalan kisah yang disadur oleh Soetandjo Wignjosoebroto dari novel terkenal *Les Miserables* yang ditulis pengarang terkenal, Victor Hugo. Kisah ini mencerminkan bagaimana aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana memahami dan memainkan peranannya di dalam menanggulangi kejahatan. Alkisah ada seorang ayah, seorang pengangguran korban PHK yang malang dan melarat, yang -karena mendengar tangis anak bayinya semalam suntuk- tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak pergi keluar dengan niat untuk mencuri roti. Anak bayi itu sungguh lapar karena air susu ibunya sudah tak bisa lagi keluar. Betapa tidak, si Ibu itu sendiri sudah tiga hari ini tidak makan. Tak ada sesuatu pun, roti pun tidak ada yang tersisa di rumah. Ayah yang nekat itu menuju ke toko roti di pojok jalan. Terlihat beberapa potong roti *teronggok* di belakang kaca etalase. Dipecahnya kaca itu, lalu diambil sepotong roti, dan segera saja ia melarikan diri pulang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bunyi etalase yang pecah mengundang dengan segera datang seorang polisi ke tempat kejadian. Segera saja polisi itu mengejar si ayah yang tengah melarikan roti itu. Roti memang sempat diterima si ibu. Akan tetapi belum sempat si ibu itu memasukkan roti ke mulutnya yang telanjur menganga, keburu datanglah polisi itu, kemudian merenggut dan merebut roti itu dari tangan si ibu. Sekalipun si ayah dan si ibu mengiba-ngiba, dan jerit tangis si anak tak ada kunjung redanya, polisi itu tetap saja dengan tegar "mengamankan" roti itu sebagai barang bukti telah terjadinya pencurian, dengan si ayah itu sebagai terdakwa. Bukanlah hukum itu harus ditegakkan walau langit akan runtuh? Lagi pula, bukankah ada perintah Allah: "janganlah kamu mencuri"? Alhasil, polisi meneruskan kewajibannya untuk memproses perkara pencurian itu, dan menyeret sang ayah ke meja hijau. Hakim pun secara konsisten menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Maka si ayah pun terpisah dengan paksa dari anak istrinya, karena harus menjalani hukum selama delapan tahun lamanya. Lihat Soetandjo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. ix-x

penuntutan oleh bagian pidana khusus). Karakter sentralistik menghendaki semua tahap penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dikendalikan dan didasarkan atas kebijaksanaan serta petunjuk pimpinan secara hierarkhis. Sistem komando, menempatkan birokrasi di tingkat yang lebih tinggi sebagai komandan yang dapat memberikan perintah kepada birokrasi tingkat bawah, dan birokrasi level bawah wajib menjalankan perintah. Pengendalian penanganan perkara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) hingga Kepala Jaksa Agung (Kejagung), yang diwujudkan dalam bentuk: (1) pembuatan laporan penanganan perkara (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, hasil persidangan); (2) ekspose (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, rencana dakwaan); (3) pembuatan rencana dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan; (4) pengajuan rencana tuntutan (rentut) sebelum pembacaan tuntutan pidana.²⁸

Karakteristik lembaga kejaksaan di atas, tentu saja masih *pro status quo* dalam arti masih menghamba pada aturan-aturan hukum formal dengan paradigma positivisme yang menjadi *mainstream* utamanya. Sistem yang diterapkan tidak memberikan kebebasan kepada aktor-aktor jaksa untuk melakukan kreasi khususnya berkaitan dengan mekanisme penyusunan dakwaan dan penuntutan. Sistem yang kaku ini harus dibongkar dan ditinggalkan jika gagasan progresif ingin ambil bagian di dalam merombak pola pikir dan cara pandang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum progresif melakukan upaya pembebasan terhadap konsep-konsep yang dianggap mapan, dimana kekakuan sistem dan aturan formal masih membelenggu dan menjadi pusat perhatian, tapi beralih pada manusia sebagai titik sentralnya, karena hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Karakteristik yang demikian, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan karakteristik dari hukum modern yang telah menimbulkan perubahan paradigmatic dari orde keadilan menjadi orde undang-undang dan prosedur dengan adanya rasionalisasi strukturisasi, formulasi serta birokratisasi. Fokus perhatian juga bergeser dari manusia dan kemanusiaan, ke arah penegakan pada peraturan, struktur dan prosedur.²⁹

²⁸ Rekonstruksi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, dalam www.antikorupsi.org, diakses tanggal 28 Desember 2007

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia", artikel pada *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1 tahun 2005, hlm. 1

Dengan pemahaman seperti ini, aktor jaksa menjadi titik sentral. Ketika ia menghadapi penjahat, yang ada dalam pikirannya bukan pada bagaimana menerapkan aturan yang terdapat dalam rumusan pasal, tapi mementingkan aspek manusia, empati, hati nurani, dan keberanian, karena hukum progresif melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Ini menyangkut budaya aparat penegak hukum (jaksa) di dalam mengkonstruksi pandangan mereka ketika menegakkan hukum, yang tidak menyerahkan bulat-bulat kepada aturan, tetapi kepada unsur lain di luar hukum. Keberanian dibutuhkan di sini, karena hukum progresif membutuhkan keberanian di dalamnya. Penegakan hukum ada kaitannya dengan keberanian. Lebih-lebih menghadapi suatu keadaan luar biasa dewasa ini, yang dibutuhkan sungguh adalah penegakan yang progresif. Penegakan hukum progresif oleh Jaksa tidak bisa diserahkan kepada cara-cara konvensional sistem pencet tombol, melainkan membutuhkan suatu tipe penegakan yang penuh *greget* (*compassion, empathy, commitment, dan dare* atau *courage*). Oleh karena itu, faktor keberanian pun menjadi penting dan mendapat tempat.³⁰

Keberanian ini meliputi keberanian untuk menghukum seseorang yang telah nyata melakukan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan perasaan keadilan dan hati nurani masyarakat, dan keberanian untuk tidak meneruskan perkara ke pengadilan. Hal yang terakhir ini lazim disebut dengan diskresi. Diskresi merupakan salah satu bagian dari gagasan hukum progresif, karena terkait dengan masalah hati nurani, empati dan kemanusiaan. Hukum progresif menolak anggapan bahwa manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Ketika jaksa berpandangan bahwa membawa suatu perkara ke pengadilan hanya akan membuat seseorang (penjahat) semakin sengsara, maka dengan keberanian, empati, kejujuran yang dimiliki, ia bisa saja tidak melakukan itu. Ia memberontak dari kungkungan aturan-aturan formal yang serba formal, prosedural dan sentralistik.

Begitu juga dengan institusi pengadilan. Ia dapat mengimplementasikan gagasan hukum progresif ini ditengah sorotan tajam berbagai kalangan atas kinerjanya yang yang masih tanda tanya. Selama ini, pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dengan masyarakat, sehingga tidak heran kalau dikatakan, pengadilan terisolasi dari dinamika masyarakat di mana pengadilan itu berada.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 63.

Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*), oleh karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dari tubuh itu.³¹ Tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan “berubah” menjadi medan perang untuk mencari menang (*to win the case*). Praktik yang berlandaskan filsafat liberal ini makin meluas dilakukan dunia sehingga sedikit banyak menjadi standar. Bangsa yang mencoba mengotak-atik kemapanan dari sistem liberal itu akan dicap sebagai tidak beradab, melanggar prinsip universal, hak asasi dan sebagainya.

Dalam kaitan dengan ini, pengadilan progresif menolak pemahaman di atas, dengan suatu maksim “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim bukan hanya teknis undang-undang, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sesungguhnya mulia karena bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya,³² sehingga tidak salah ungkapan yang mengatakan, bahwa penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan.

Ungkapan di atas menggambarkan betapa berat dan terkurasnya hakim saat menjalankan tugasnya karena harus menjalani suatu pergulatan batin. Suasana ini terjadi karena ia harus membuat pilihan-pilihan yang sering tidak mudah. Hakim harus menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa atau advokat, dan lebih dari itu masih harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Ada suatu ungkapan indah yang mengatakan bahwa hakim juga harus mewakili suatu rakyat yang diam, yang tidak terwakili, dan yang tidak terdengar (*unrepresented* dan *under-represented*). Alangkah mulia sebenarnya tugas hakim. Mendengarkan, melihat, membaca, kemudian

³¹ *Ibid.*, hlm. 38

³² *Ibid.*, hlm. 56

menjatuhkan pilihan yang adil adalah pekerjaan yang amat berat dan karena itu menguras tenaga dan pikiran. Dalam keadaan sekarang, masih ditambah dengan keteguhan untuk melawan godaan dan tarikan ke arah dunia materiil.³³

Hukum progresif juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menemukan sendiri bagaimana keadilan itu ditegakkan. Artinya, tidak hanya pengadilan saja yang berwenang mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi rakyat pun dapat juga melakukan hal itu. Kasus pengadilan rakyat di desa Keboromo, Jawa Tengah, menjadi contoh yang bagus mengenai hal ini.

Kepala Desa Keboromi, Jawa Tengah dan sejumlah perangkat desa lain telah dihadapkan kepada pengadilan rakyat dengan tuduhan menggelapkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan lingkar sebesar Rp. 89,9 juta. Peristiwa dimulai dengan ratusan rakyat mendatangi Kepala Desa dan minta penjelasan tentang uang ganti rugi tersebut. Rakyat tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan karena terjadi saling lempar tanggung jawab antara para pengurus desa. Terjadilah kegaduhan yang dapat ditenangkan oleh Camat dibantu Kepala Polisi Sektor dan Danramil. Akhirnya rakyat sepakat untuk menunjuk salah seorang warga desa untuk memimpin sebuah pengadilan dibantu oleh beberapa warga desa lainnya. Siding berjalan selama tiga jam. Dan pemeriksaan telah ditemukan, bahwa uang yang seharusnya dimasukkan ke kas desa telah habis dibagi-bagi untuk para pengurus desa. Semua perangkat desa yang dituduh melakukan penggelapan mengakui perbuatan mereka dan bersedia mengembalikan uang yang mereka terima. Selang beberapa waktu, uang tersebut memang diserahkan dan dihitung bersama-sama di hadapan rakyat desa Keboromo. Hal yang menarik lagi adalah, bahwa rakyat kemudian menyerahkan kepada aparat hukum untuk melanjutkan prosesnya secara hukum.

Penggalan kasus nyata di atas menggambarkan, bahwa rakyat pun dapat juga menemukan keadilan sesuai dengan cara yang mereka tempuh, dan hal ini akan mempermudah lembaga pengadilan di dalam memberikan keadilan.

Semua uraian di atas adalah berkait dengan bagaimana gagasan hukum progresif menjadi ruh dalam penegakan hukum melalui sistem

³³ Satjipto Rahardjo, "Perang di Balik Toga Hakim", artikel pada *Harian Kompas*, 9 Juli 2003.

peradilan pidana, khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Memang tak sedikit orang yang mengatakan bahwa gagasan tersebut hanya mimpi di siang bolong, tetapi mimpi atau tidak, bila kita mengharapkan datangnya sistem peradilan pidana yang baik dan berhati nurani, menjadi kewajiban kita semua untuk bersama-sama mewujudkannya. Artinya, tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban para aktor yang ada dalam sistem peradilan pidana saja, tapi juga tugas dan kewajiban kita semua.

Penutup

Gagasan hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo memiliki makna tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di tengah cengkaman dan dominasi paradigma positivisme yang ditengarai sebagai salah satu sebab keterpurukan penegakan hukum khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana, ia datang menawarkan spirit, cara pandang dan paradigma baru yang bertolak dari suatu maksim besar “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Gagasan ini merupakan antitesa dari karakteristik sistem peradilan pidana yang masih “mengkultuskan” hukum modern, sehingga dianggap tidak mampu lagi mendatangkan keadilan bagi pencari keadilan. Kebanyakan dari polisi, jaksa dan hakim masih menjadikan aturan-aturan formal sebagai “majikan” yang selalu harus “disembah” dan dijadikan patokan di dalam menyelesaikan suatu perkara.

Jika gagasan ini diterapkan, akan ada cara pandang baru dalam penegakan hukum di Indonesia, yang tidak hanya bertolak pada aturan-aturan formal, tapi juga melihat hal-hal yang di luar itu. Kesabaran, kejujuran, empati, dedikasi, komitmen, keberanian dan hati nurani menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Walaupun harus juga diakui, bahwa gagasan hukum progresif ini tidaklah untuk dijadikan sebagai satu-satunya instrumen dalam sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetk. Kedua, (Bandung: Mandar Maju, Bandung).
- Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Cetk. Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisma dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama).
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Penerbit Kompas).
- _____, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press).
- _____, *Hukum itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada *Harian Kompas*, 23 September 2002
- _____, "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia", artikel pada *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1 tahun 2005
- _____, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).
- _____, "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", *Kompas*, 15 Juni 2002.
- _____, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Penerbit Kompas).
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Kompas).
- _____, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas)
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Kedua, (Malang: UMM Press).
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA).

Sudijono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2 September 2005
www.kompas.com/kompas-cetak/0503/05/ln/15901323.htm, diakses tanggal 27 Januari 2008
Rekonstruksi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, dalam www.antikorupsi.org, diakses tanggal 28 Desember 2007